



## **BERHATI NYAMAN...**

### **Perda Miras Masih Relevan**

UMBULHARJO -- Tingginya angka peredaran minuman keras (miras), termasuk cium dan oplosan di Jogja belum membuat Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berencana memperbarui peraturan daerah tentang miras. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) tetap berkomitmen meminimalisir peredaran barang haram tersebut.

Peredaran miras yang dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas memang menjadi perhatian sejumlah kalangan. Bahkan, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini terus menggodong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang peredaran minuman beralkohol (Mihol). "Perda yang ada saat ini masih relevan. Yang lebih penting adalah membangun komitmen dan kesadaran masyarakat," ujar Haryadi, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 tentang Penjualan Minuman Keras Tidak Berizin serta Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1957 jika dilaksanakan dengan baik sudah cukup untuk membatasi eredaran miras. Terlebih, kedua perda tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasar sejumlah peraturan diatas, Pemkot melalui Dinas Ketertiban (Dintib) secara intensif melakukan pengawasan peredaran miras, termasuk di sejumlah minimarket. (qin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005